



**NOMOR : 62 / B / 2011 / PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**P U T U S A N**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**, Tempat kedudukan Jalan Kartini No.

19 Pancoran Mas Kota Depok diwakili oleh **MUHAMMAD**

**HASAN**; Ketua KPU Kota Depok; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **TIM KUASA KOMISI**

**PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**, yaitu : -----

1. **MEMET AKHMAD HAKIM, SH.** -----

2. **ABSAR KARTABRATA,SH.M.Hum.** -----

Kesemuanya ber-kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat pada Kantor Advokat Memet Akhmad Hakim, SH.

dan Rekan, berkantor di Komplek Perumahan Margahayu

Permai MC 239, Bandung, dan -----

3. **E. SUHERMAN KARTADINATA, S.H.,MBA;** -----

4. **M. DAIMAN NUGRAHA, S.H;** -----

5. **NURUL AKBAR MUHARAM, S.H.,** -----

dari kantor Advokat "E. SUHERMAN KARTADINATA &

ASSOCIATES LAW FIRM" berkantor di Plaza 3 Pondok

Indah, Blok A No.1 TB. Simatupang, Pondok Pinang, Jakarta

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7

Januari 2011;-----

Hal. 1 dari 14 hal.Put. No. 62/B/2011/PT.TUN.JKT.



untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT/  
PEMBANDING;** -----

**M e l a w a n**

**PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KOTA DEPOK,**

yang dalam hal ini diwakili oleh :-----

**SYAMSUL MARASABESSY dan WAWAN ERAWAN** Kesemuanya

berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan  
Sekretaris DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota  
Depok, Beralamat di Jl. Pelita Raya Blok B1 No.1 Kavling  
Pelita Air Service Rangkapanjaya Pancoran Mas Kota Depok;

Dalam hal ini memberi Kuasa Substitusi kepada : -----

1. DR. HJ. ELZA SYARIEF, S.H.,MH; -----
2. ZUJAN MARFA, S.H; -----
3. ZAINUL RAFLI, S.H; -----
4. SYARIFUDDIN ACHMAD, S.H.,MM; -----
5. TAUFIK HIDAYAT, S.H.; -----
6. TRIBUANA DEWI, S.H; -----
7. NIKE KUSUMANINGRUM, S.H; -----
8. HADY SALAMPESSY, S.H; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat, yang berkantor di Elza Syarief Law Office, yang  
beralamat di Jl. Latuharhary, S.H, No. 19 Menteng, Jakarta  
Pusat, 10310, Telp. (021) 2306134 – 36, Fax. (021) 2306137;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus hak substitusi tertanggal 7  
Maret 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGAT /TERBANDING;**-----

Hal. 2 dari 14 hal.Put. No. 62/B/2011/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----**

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 19 April 2011 Nomor : 62/B/2011/ PT.TUN.JKT. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 15 Desember 2010 Nomor : 71/G/2010/ PTUN.BDG; -----
3. Berkas perkara banding Nomor : 71/G/2010/ PTUN.BDG. dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## **DUDUKNYA SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 15 Desember 2010 Nomor : 71/G/2010/ PTUN.BDG. dalam perkara antara kedua belah tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :** -----

**Dalam Penundaan :** -----

- Menolak permohonan Penetapan Penundaan oleh Penggugat ; -----

**Dalam Eksepsi :** -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

**Dalam Pokok Sengketa :** -----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ; -----
- Menyatakan batal Keputusan Nomor 18/Kpts/R/KPU-Kota/011.329181/2010, yang dikeluarkan oleh Tergugat, tanggal 24 Agustus 2010, Tentang Penetapan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan wakil Walikota Depok Tahun 2010;-----

Hal. 3 dari 14 hal.Put. No. 62/B/2011/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor 18/Kpts/R/KPU-Kota/011.329181/2010, yang dikeluarkan oleh Tergugat, tanggal 24 Agustus 2010, Tentang Penetapan pasangan calon dan Nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 ; -----
- Menyatakan gugatan selain dan selebihnya tidak dapat diterima; -----
- Mengukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 289.000,- (Duaratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah); -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2010, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri Penggugat atau Kuasanya Hukumnya; -----

Bahwa isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, pada tanggal 15 Desember 2010 ; -----

Bahwa atas putusan tersebut Kuasa Hukum Tergugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Desember 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 29 Desember 2010 ; -----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 1 Maret 2011 disertai lampiran bukti tambahan berupa : -----

Hal. 4 dari 14 hal.Put. No. 62/B/2011/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-62 tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 Tentang Pengesahan dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Depok Provinsi Jawa Barat; -----
2. Photo copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-32-63 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Depok Propinsi Jawa barat; -----
3. Photo copy Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131-32/317/OTDA tanggal 24 Januari 2011, Perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-62 Tahun 2011 dan Nomor 131.32-63 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat; -----
4. Keputusan KPU Kota Depok Nomor 01/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2011 tanggal 28 Januari 2011, Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010; -----

dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 2 Maret 2011;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Maret 2011 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal yang sama, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tetanggal 10 Maret 2011, dan berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kota Depok Nomor 015/PSK/Hanura/DPC-Depok/III/2011 Perihal Pencabutan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2011, dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Nomor 016/SP-PTUN/HANURA/DPC-Depok/IV/11 tanggal 1 April 2011, Perihal Penggantian Materi Kontra Memori Banding tanggal 9 Maret 2011, Kuasa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 5 dari 14 hal.Put. No. 62/B/2011/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 April 2011, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor W2.TUN.1574/HK.06/IV/2011 tertanggal 5 April 2011; -----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tambahan per tanggal 15 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 April 2011, dan telah diberitahukan kepada Pihak Lawan melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Tambahan tertanggal 14 April 2011, serta dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Surat Nomor W2-TUN/382/HK.06/IV/2011 tertanggal 14 April 2011; -----

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, melalui surat Nomor 71/G/2010/PTUN.BDG tanggal 7 Pebruari 2011 namun kedua belah pihak tidak mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 15 Maret 2011; ---

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 71/G/2010/PTUN.BDG tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan tanpa dihadiri Penggugat/Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding in casu Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, melalui Kuasa Hukumnya MEMET AKHMAD HAKIM, S.H., mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 15 Desember 2010 Nomor 71/G/2010/PTUN.BDG tersebut pada

Hal. 6 dari 14 hal.Put. No. 62/B/2011/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2010 sebagaimana terbukti dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 71/G/2010/PTUN.BDG yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung in casu Subejo, S.H NIP. 19589807.1986031005; -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Tergugat/Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 15 Desember 2010 (putusan diucapkan) sampai dengan tanggal 27 Desember 2010 (Akta Pernyataan Banding), karenanya permohonan/pernyataan banding tersebut memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian dengan amar selengkapnya sebagaimana dinyatakan dalam bab tentang duduknya sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memperhatikan memori banding dan tambahan memori banding dari Tergugat/Pembanding maupun kontra memori banding dan tambahan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding untuk dipertimbangkan dalam putusan ditingkat banding; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara memperhatikan keterangan saksi-saksi, serta pula meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, dikaitkan dengan memori banding dan tambahan memori banding dari Tergugat/Pembanding serta kontra memori banding dan tambahan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, maka Majelis

Hal. 7 dari 14 hal.Put. No. 62/B/2011/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa tindakan Tergugat/Pembanding Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok dalam menerbitkan obyek sengketa aquo, yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/KPTS/R/KPU-KOTA/011.329181/2010, tanggal 24 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 (bukti P-9 = T-4) secara prosedural cacat yuridis, dikarenakan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 7 ayat 1 dan 2 dan karenanya harus dinyatakan batal, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa ini pada tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan hukumnya sebagai berikut : --

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum gugatan Penggugat/Terbanding pada bagian akhir tuntutananya telah bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini apabila majelis mempunyai pertimbangan lain maka Penggugat/Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara"; -----

Menimbang, bahwa berikutnya berdasar ketentuan Pasal 97 ayat 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 8 : “Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara”; -----

Ayat 9 : “Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa : -----

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau; -----
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau; -----
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama telah terbukti Tergugat/Pembanding, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok telah melakukan perbuatan yang tidak memberikan kepastian hukum dan bertindak sewenang-wenang, karena seharusnya Tergugat/Pembanding membatalkan dukungan Penggugat/Terbanding terhadap 2 (dua) pasangan Calon Walikota Depok atau setidaknya menetapkan calon atas nama Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir. H.A. Suprianto, AT.MM sebagaimana dukungannya dan sikap terakhir Pimpinan Anak Cabang Partai HANURA sekota Depok. DPD Partai HANURA Jawa Barat dan DPP Partai HANURA (Vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4) akan tetapi justru sewenang-sewenang, Tergugat/Pembanding mementingkan pasangan Drs. H. Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna sebagaimana pasangan yang diusung oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura selaku Penggugat/Terbanding (Putusan Halaman 53 alinea 3); -----

Hal. 9 dari 14 hal.Put. No. 62/B/2011/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat 8 dan 9 jo. Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan gugatan Penggugat/Terbanding yang pada bagian akhir tuntutananya telah bermohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat untuk menambahkan dictum putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memerintahkan kepada Tergugat/Pembanding mengeluarkan/menerbitkan Keputusan yang baru Tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dengan membatalkan dukungan Partai HANURA kepada 2 (dua) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok tahun 2010 yaitu Pasangan Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir. H.A. Supriyanto, AT.MM dengan pasangan Drs. Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulangi kembali pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, secara mutatis mutandis dianggap tertuang kembali dan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara banding a quo. -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka cukup beralasan secara hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tanggal 15 Desember 2010 Nomor 71/G/2010/PTUN.BDG., yang dimohonkan banding tersebut dengan tambahan dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana putusan banding ini; -----

Hal. 10 dari 14 hal.Put. No. 62/B/2011/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pihak Tergugat/Pembanding tetap berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa perkara ini; -----

## Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 15 Desember 2010 Nomor 71/G/2010/PTUN.BDG yang dimohonkan banding dengan tambahan dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut: -----

Dalam Penundaan : -----

- Menolak permohonan Penetapan Penundaan oleh Penggugat /Terbanding; -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding; -----

Dalam Pokok Sengketa : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian; -----
- Menyatakan batal Keputusan Nomor 18/KPTS/R/KPU.KOTA/011.329.181 /2010, yang dikeluarkan oleh Tergugat/Pembanding, tanggal 24 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Nomor Urut Pasangan Calon

Hal. 11 dari 14 hal.Put. No. 62/B/2011/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010; -----

- Memerintahkan kepada Tergugat/Pembanding untuk mencabut Keputusan Nomor 18/KPTS/R/KPU.KOTA/011.329.181/2010 yang dikeluarkan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 24 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010; -----
- Memerintahkan kepada Tergugat/Pembanding untuk mengeluarkan/ menerbitkan keputusan yang baru Tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok tahun 2010, dengan membatalkan dukungan Partai Hanura kepada 2 (dua) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok tahun 2010 yaitu Pasangan Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir. H.A Supriyanto AT.MM dengan pasangan Drs. Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna, sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Duaratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2011 oleh kami **H. R. SUHARDOTO, S.H.,MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H.**, dan **DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 oleh Ketua Majelis tersebut di atas

Hal. 12 dari 14 hal.Put. No. 62/B/2011/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya ; -----

**Hakim-Hakim Anggota:**

T T D.

**1. H. BAMBANG EDY SUTANTOS, S.H.**

T T D.

**2. DR. SANTER SITORUS, SH.M.Hum;**

**Hakim Ketua Majelis,**

T T D.

**H.R. SUHARDOTO, S.H., MH;**

**Panitera Pengganti,**

T T D.

**TRIASIH WAHYUDIATI, S.H.**

Hal. 13 dari 14 hal.Put. No. 62/B/2011/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 14.500,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Leges	Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp.219.500,-</u>
Jumlah	Rp.250.000,-

(Duaratus lima puluh ribu rupiah)

## Catatan :

- \* Copy putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- \* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.